



Jln. Jati Perumnas No. 338, Jati Perumnas, Kota Ternate
Laman : <http://malut.bawaslu.go.id>

Nomor : 218.1/PM.00.01/K.MU/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Maluku Utara pada Pemilihan
Tahun 2024

Ternate, 25 Agustus 2024

Kepada:

Yth. Ketua KPU Provinsi Maluku Utara

di –

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1692/PL.02.2–SD/05/2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa Bawaslu Provinsi memiliki tugas untuk mengawasi pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengimbau kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara hal-hal sebagai berikut:

1. Kelengkapan Berkas Dokumen Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

Sebagaimana ketentuan pada Pasal 13 Ayat (1) huruf a, b dan d PKPU Nomor 8 Tahun 2024, dengan memerhatikan:

- a. Salinan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. Salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. Surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan.

2. Persyaratan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

Merujuk pada ketentuan Pasal 14 hingga Pasal 19 PKPU *a quo*, serta Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1692/PL.02.2–SD/05/2024 pada angka 2 huruf a poin 1 bagian b, dengan memerhatikan:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan di mana Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 % (sepuluh persen) di Provinsi tersebut;
- b. Calon yang diusulkan memiliki kewarganegaraan Indonesia;
- c. Calon yang diusulkan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan/atau terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- d. Calon yang diusulkan telah mengajukan pengunduran diri secara tertulis sebagai Anggota dan/atau calon terpilih Anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- e. Calon yang diusulkan merupakan mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan sudah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara terbuka mengumumkan mengenai latar

belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan tidak merupakan pelaku kejahatan berulang-ulang;

- f. Calon yang diusulkan merupakan anggota TNI, POLRI, ASN, Kepala Desa dan sudah mengajukan pengunduran diri atau ada keputusan pemberhentian;
- g. Calon yang diusulkan memenuhi syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat pendaftaran Calon (Pertimbangan Hukum (3.16.2) Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024).

3. Kelengkapan Dokumen Persyaratan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

Sebagaimana ketentuan pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 PKPU *a quo*, dengan memerhatikan:

- a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
- b. Surat keterangan:
 - 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba;
 - 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;
 - 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - 5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - 6. tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
- c. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang;
- d. Fotokopi:
 - 1. Ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - 2. Kartu nomor wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon.
- e. Daftar riwayat hidup calon yang diusulkan/diajukan;
- f. Pas foto terbaru calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

4. Pendaftaran Calon yang Diusulkan Oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

KPU Provinsi Maluku Utara untuk dapat memerhatikan hal sebagaimana berikut ini:

- a. Pendaftaran Pasangan Calon tidak melebihi batas akhir waktu pendaftaran pada Hari terakhir yang telah ditetapkan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
- b. Dalam hal PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diubah khususnya Pasal 11 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024 terkait persyaratan Partai Politik Peserta

Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi, maka Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, untuk dapat diganti atau menyesuaikan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.